

PERSELISIHAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM

(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
387/Pdt.G/2022/MS.Bna)

Akmalia Putri Humairah^{1}, Abdul Jalil Salam¹*

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: Zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

Abstract

Divorce is the breaking of a marriage bond between a husband or wife who decides to leave each other and no longer exercise their rights and obligations as husband and wife. Therefore, there are many disputes that lead to inevitable divorce. As in the case decision Number 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna. So this study aims to find out how the considerations used by the Panel of Judges of the Banda Aceh Syar'iyah Court in deciding divorce cases caused by disputes and to find out how Islamic law reviews the reasons for divorce due to disputes in the decision. In this study the authors used library research methods. The results of the study show that First, the basis for the consideration of the judge who granted the Case Decision refers to Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that between husband and wife there are continuous disputes and there is no hope of getting along in harmony again. household. Second, the Islamic legal review of the decision which was decided by the Panel of Judges of the Banda Aceh Syar'iyah Court was based on the provisions of surah An-nisa verse 35 and existing Islamic principles. The conclusion from this study is that the Panel of Judges granted the Plaintiff's lawsuit with the Verstek Decision and dropped one ba'in suhura divorce.

Keywords : *Divorce, Husband and Wife, Syar'iyah Court*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan rumah tangga perbedaan pandangan antara suami istri merupakan hal yang biasa, tapi apabila terjadi perselisihan secara terus menerus, mengutamakan sikap tidak mau mengalah dan perbedaan merupakan satu hal yang harus dihindari. Disinilah dibutuhkan sikap bijaksana dan pikiran terbuka. Sehingga segala bentuk kebijaksanaan dan keputusan yang diambil benar-benar objektif dan menguntungkan semua pihak demi mempertahankan rumah tangga yang mana

padaprinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹

Perceraian secara istilah diartikan melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' artinya: Melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.² Perceraian atau talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Nabi SAW beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abi Daud).³ Talak dibenarkan apabila tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak itulah satu-satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁴

Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Maka perceraian diatur dengan ketat dan tegas baik mengenai alasan-alasan maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.
4. Perceraian hanya dibenarkan untuk alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebab dalam perceraian menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah:⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan

¹ Abdul Ghoftar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 2.

² Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribari Al Fanni, Fathul Mu'in, Jilid II (Kudus: Menara Kudus, n.d.), hlm. 374.

³ Sunan Abu Daud, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), hlm. 120.

⁴ Al Fanni, Fathul Mu'in, Jilid II, hlm. 212-213.

⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.

5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ditambah dua alasan perceraian dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian di Aceh didominasi oleh cerai gugat dimana istri yang mengajukan permohonan cerai. Perbandingan cerai gugat dengan cerai talak adalah 65% banding 35%. Faktor lebih banyaknya gugatan perceraian perempuan dibanding laki-laki disinyalir oleh salah satu hakim karena kesalahan suami lebih nyata dan konkrit dari kesalahan istri.⁶

Menurut data yang penulis peroleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka diperoleh data dari tiga tahun terakhir sebagai berikut di bawah ini

TAHUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	TOTAL
2020	269	108	337
2021	246	100	346
2022	225	89	314

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencatat, kasus perceraian terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2021, mencapai 346 kasus. Perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat dimana istri yang melakukan permohonan cerai. Disebutkan, pada tahun 2020, perkara perceraian mencapai 337 kasus, dengan rincian 269 kasus cerai gugat dan 108 kasus cerai talak. Adapun alasan yang mendominasi perceraian tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (tempat penelitian) adalah Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Banda Aceh merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat

⁶ <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1339670/angka-perceraian-di-aceh-2021-capai-6-448-perkara-banyak-istri-gugat-> (Diakses Pada tanggal 10 Februari 2023)

pertama bagi para rakyat pencari keadilan yang mengenai perkara bagian perdata khususnya yang beragama Islam di Banda Aceh. Setiap tahunnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima proses perkara cerai gugat (permohonan cerai gugat dari isteri) selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Faktor permasalahan perceraian biasanya dikarenakan kurangnya ekonomi dalam rumah tangga, perselingkuhan baik itu yang dilakukan oleh pihak suami maupun isteri, terjadinya kasus KDRT, dan berbagai perseoalan lainnya.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah penelitian yang melatarbelakangi tentang cerai gugat. Dimana penulis mengambil putusan yang telah penulis kualifikasi berdasarkan waktu terbaru terjadinya kasus dan bentuk gugatan. Berikut Nomor putusan yang berhasil penulis dapat dari panitera muda Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 387/Pdt.G/2022/MS.Bna Tanggal 24 November 2022. Adapun data yang peneliti dapatkan durasi yang terjadi semenjak putusannya perkara sampai sekarang, yaitu dari tahun 2022 sampai 2023 terjadi durasi sepanjang 4 bulan dihitung dari jatuhnya putusan. Adapun putusan yang penulis ingin teliti adalah satu perkara dengan nomor putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/MS.Bna

PEMBAHASAN

Pengertian Perceraian

Ikatan perkawinan dapat saja berakhir karena melakukan tindakan hukum yang bisa memutuskan ikatan tersebut dengan cara yang telah diatur dalam fikih dan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, namun tidak boleh dipandang mutlak karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah. Perkawinan dapat bertahan dengan bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan dengan didahului oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syara'.⁷ Putusnya ikatan perkawinan dengan cara cerai merupakan salah satu bentuk tindakan yang dibolehkan meskipun dibenci oleh Allah.⁸

Dalam Islam sebagaimana dikutip dari al-Hamat, keluarga dimaknai sebagai persekutuan hidup atas dasar perkawinan yang sah antara suami istri yang kemudian menjadi ayah ibu dari anak-anaknya yang dilahirkan. Atas dasar makna ini, terbentuknya keluarga didasari oleh perikatan suci melalui sebuah akad pernikahan yang dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur.⁹ Kekeluargaan muncul karena adanya perkawinan, dalam masyarakat patrilineal dan matrilinear

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

⁸ Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)," *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2017), hlm 511

⁹ Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalah*, Banda Aceh: Pascasarjana UINAR, 2011, Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18982/>.

mereka mempertahankan bentuk perkawinan eksogami, dimana sesama marganya tidak diperbolehkan kawin, tetapi hal ini tidak ditemukan dalam sistem kekeluargaan bilateral.¹⁰

Keluarga terbentuk dari pernikahan dan pernikahan merupakan proses awal terbentuknya sebuah keluarga, hidup dan kehidupan seseorang dimulai dari keluarga, seorang tidak bisa lepas dari keluarga baik sebagai suami, isteri atau anak. Keluarga dibangun dari hubungan dua insan yang berbeda jenis kelaminnya yang kemudian disatukan oleh sebuah akad pernikahan. Dalam keluarga juga dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya dengan baik, sehingga terbentuklah suasana psikologis dan sosial berupa kerukunan, ketenteraman, ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Pada saat ini dapat diwujudkan, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya sebagai keluarga.¹¹ Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami merupakan orang yang bertanggung jawab, tetapi diakui maupun tidak diakui kebanyakan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri tanpa dibantu oleh isteri. Pada umumnya semua keluarga menyelesaikan pekerjaan domestiknya dalam keluarga secara bersama-sama tanpa bantuan pembantu rumah tangga. Isteri tidak saja menyelesaikan pekerjaan domestiknya dalam keluarga tetapi ikut bekerja di luar rumah membantu suami secara langsung atau bekerja pada sektor yang berbeda dengan pekerjaan suami baik bidang pemerintahan maupun non pemerintahan. Hal ini berpengaruh kepada kedudukan harta yang mereka peroleh secara bersama. Kondisi ini merupakan sebuah potret dari keikutsertaan isteri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹²

Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan karena suami atau isteri dalam memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dengan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri sebagaimana yang seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.

1. Perceraian menurut Fiqih

Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum talak (perceraian) diantaranya yaitu: diantaranya yaitu:

¹⁰ Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalahah*, Banda Aceh: Pascasarjana UINAR, 2011. Diakses dari <https://repository.ar-raniryac.id/id/eprint/18982/>.

¹¹ Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalahah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh Tahun 2021, hlm 89. Diakses dari <https://repository.ar-raniryac.id/id/eprint/18982/>.

¹² Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalahah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh Tahun 2021, hlm 100. Diakses dari <https://repository.ar-raniryac.id/id/eprint/18982/>.

1. Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 227).¹³

Surah di atas menjelaskan tentang azam talak, yang artinya kesengajaan dari orang yang ingin melakukan talak, kesengajaan untuk melaksanakan tujuan atau meninggalkan talak.

2. Surah At-Thalaq ayat 1:

Berdasarkan riwayat tersebut maka turunlah Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan baru” (Q.S At-Thalaq: 1).¹⁴

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah jika engkau ingin mentalak isterimu, maka lakukanlah talak tersebut dengan cara yang di syariatkan. Jangan buru-buru untuk mentalak sampai ditemukan adanya sebab, jangan pula sampai tidak memperhatikan aturan Allah. Sebagaimana dalam Za'ad Al-Masiir (8:287-288) sebab diturunkannya ayat tersebut ada dua pendapat:¹⁵

3. Hadis Nabi Muhammad Saw yaitu:

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi Saw:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.¹⁶

Ulama Hanabila penganut (mazhab Hambali) memperinci hukum talak sebagai berikut: talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang duhukumi sunah.

¹³ Q.S. Al-Baqarah: 227.

¹⁴ Q.S At-Thalaq: 1.

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., hlm. 230.

¹⁶ Hadits Ibnu Umar r.a Diriwayatkan Oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Abu Hatim ar-Razi, ad-Daraquthi, al-Baihaqi, al-Mundziri. Al-Albani merajihkan bahwa hadits ini mursal, yaitu mursal riwayat Muharib bin Ditsar rahimajullah. Kitab al-Irwa' no. 2040.

1. Talak wajib, misalnya talak perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.
2. Adapun talak yang diharamkan yaitu talak yang tidak diperlukan, talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya.
3. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan misalnya karena isteri pergaulannya sangat jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.
4. Talak sunnah, itu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakukannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.¹⁷

Talak adalah hak suami karena dialah yang telak berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam masa iddah, disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau apabila ada permasalahan yang menimpinya.

2. Perceraian menurut KHI

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Perceraian terjadi dengan alasan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 , jo. Pasal 19 (a) PP. No. 9/1975, jo. Pasal 116 huruf a KHI).
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 212-213.

-
- hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga(penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
 7. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) .
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).¹⁸

Alasan Perceraian yang di Atur Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak suami dan isteri. Salah satu alasan putusannya ikatan tersebut bisa terjadi jika salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga hal ini dapat berarti ikaan perkawinan antara suami dan isteri sudah putus atau berpisah antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh ikatan pernikahan. Alasan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dilembaga Pengadilan Agama membuat alasan-alasan perceraian. Hal ini dilakukan agar tidak mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian yang semakin meningkat saat ini. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat, dan harus sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam perkawinan.¹⁹

1. Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Wahbah Zuhaili mengemukakan beberapa sebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

¹⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010), hlm. 170.

- a. Jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya.
- b. Jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang di haramkan jika suami terus berada bersamanya.
- c. Terjadinya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keretakan hubungan suami istri.²⁰

Sementara Sayid Sabiq mengemukakan beberapa sebab lain terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

- a. Jika istri berperilaku buruk, pergaulannya dengan suami juga buruk dan kondisi istri berbahaya sehingga tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan.
- b. Jika istri mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikannya, seperti salat fardhu dan lain-lainnya.
- c. Jika istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya.²¹

Muhammad Hamidy dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan dan Permasalahannya*, menambahkan alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi keserasian atau keseimbangan dalam rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah perkawinan
- b. Karena salah satu dari pihak suami atau isteri telah berpindah agama atau murtad diantara salah satu pihak suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya ketidak akuran dalam rumah tangga.
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang dari agama.
- d. Isteri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan isteri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya hak isteri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan suatu akad pernikahan (ta'lik talaq).²²

Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

²⁰ Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah. "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1.2 (2017), 510-527.

²¹ Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)," *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember (2017), hlm. 513.

²² Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 89.

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peradilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

Duduk Perkara Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna

Perkara Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna merupakan perkara cerai gugat yang di ajukan oleh isteri sebagai penggugat terhadap suami sebagai tergugat. Pada tanggal 15 Juni 2020, ada sepasang suami istri yang telah menikah selama 2 tahun lamanya. Mereka tinggal bersama di rumah orang tua suami selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak. Awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan berjalan rukun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak Desember 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis.

Sehingga kasus ini pada akhirnya sampai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang di ajukan oleh Istri bernama Misri, berumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Melawan suaminya sebut saja

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 141.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 142.

namanya Raja, berumur berumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Istri telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya pada tanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Kelas 1-A dengan register Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna. dengan alasan istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, di karenakan suami melakuakn tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya istrinya dengan cara di tampar dan marah-marah tidak jelas.²⁶

Adapun penyebab suami melakukan penganiayaan tersebut adalah karena cemburu, suami selalu menuduh-nuduh jika istri telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada sang istri.

Dari kejadian itu di antara mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, istri telah meninggalkan rumah bersama tersebut dan ngekost di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Akan tetapi semua administrasi kependudukan masih di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan keadaan yang seperti ini kemudia istri berkesimpulan bahwasanya rumah tangga diantara keduanya tidak dapat dilanjutkan dan istri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dipacai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu istri mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bahwa istri sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan

²⁶ <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal

Mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna Dalam Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memparkan tentang analisis terhadap putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dalam putusan ini setelah dilakukan pembuktian maka ditemukan fakta-fakta penyebab perceraian karena perselisihan sebagaimana isi putusan tersebut, bahwa:

1. Penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah sejak tanggal 15 juni 2020.
2. Dalam perkawinan antara penggugat dnegan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan sejak Desember 2021.
4. Sebab perselisihan karena suami melakuakn tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya istrinya dengan cara di tampar dan marah-marah tidak jelas.

5. Puncaknya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah lebih dari 7 bulan lamanya.
6. Selama berpisah rumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi.
2. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik serta tidak bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada penggugat
3. Sejak 7 bulan lamanya antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi dan mereka pun sudah pisah tempat tinggal 7 bulan, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab, tidak diberi nafkah, ulama tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada isterinya, maka isterinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan suami tidak mau memberi nafkah Syafi'i mengatakan bahwa suami isteri tidak boleh diceraikan sementara Maliki dan Ahmad bin Hanbal mengatakan suami isteri tidak diceraikan karena tidak adanya nafkah bagi isteri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.²⁷

Kedua kemungkinan di atas alternatif penyelesaiannya bertujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Upaya dan solusi yang dijelaskan dalam Al-Quran di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

²⁷Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAN Walisongo, 2010, hlm. 66.

pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁸

Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-isteri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

KESIMPULAN

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 387/Pdt.G/2022/MS.Bna adalah terdapat fakta yang membuktikan bahwa: Tergugat yaitu suami sah penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan lamanya dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat. Pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat telah dilaksanakan namun hanya penggugat yang hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain di luar kemampuannya. Dari ketidakhadiran tergugat tersebut di pandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg.jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud. Maka Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat, karena terdapat fakta hukum yang telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra.

Ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena perselisihan yang di putus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan perkara Nomor 387/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah berdasarkan ketentuan al-Quran surat An-nisa ayat 35 dan sudah berdasarkan prinsip Islam yang ada, hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

²⁸Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, 2003, (Jakarta: Prenda Media), Cet. Ke-1.
- Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, 2010, Jakarta: Almahira.
- Ahmad, Tholabi Kharlie. 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahrum, Hoerudin. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, 1999, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Al Fanni, Fathul Mu'in, Jilid II, 2017
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, 2007, Jakarta: Prenada Media.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 2014, (Jakarta: Selempa Empat).
- Bustanul, Arifin. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospek nya*, 1996, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemah*, 2005, Surabaya: Duta Ilmu.
- Himatul, Aliyah. *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor :0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga"* 2013 (Fakultas Syariah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).
- Husnul, Khatimah. *"Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah syar'iyah Kota Jantho)*, 2019, Skripsi.
- Liza, Agustina. dengan judul *"Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)*, 2019, Skripsi.
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 2019 (Malang: UIN Malang Pers).
- Muhaimin, dkk, *Studi Islam dalam Ragam dan Dimensi Pendekatan, Cet. IV*, 2014, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nanda, Mauliza. *Perceraian Pada Masa Coid-19 (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe)* 2022, Skripsi.
- Nidia, Astri. *Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)*, 2019, Skripsi.
- Nur, Shadrina. *"Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"* 2020, Skripsi.
- P.N.H Simajuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, 2007 Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Qalyubi dan 'Umairah. *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*, 1995 Juz III, Beirut:

Dar- alFikr.

- Rahman, Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, 2003, (Jakarta: Prenda Media), Cet. Ke-1.
- Rusmala, Dewi Jayanti. "*Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*" 2007, Skripsi.
- Safira, Purnama Sari. *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (analisis terhadap meningkatnya kasus cerai talak dan cerai gugat tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*, 2021, Skripsi.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, 2006, Jakarta: Sinar Grafik.
- Sari, Suci Indah, dengan judul "*Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)*" 2021, Skripsi.
- Satria Effendi, M. Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, 2004 (Jakarta: Prenada Media).
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12.
- Soerjono, seokanto. Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, 2010, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2003, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI.
- Sunan Abu Daud, Juz 2, 1996, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2005, Bandung: Fokus media.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, 2012, Surabaya: Kesindo Utama.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*, 1991, (Baerut: Darul Fikr).
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2019).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, 2003, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2
- Yulmina, yang berjudul "*Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/MS.Bna)*", 2019, Skripsi.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2009, Jakarta: Grafika
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribari Al Fanni, Fathul Mu'in, Jilid II Kudus: Menara Kudus.
- Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, "*Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)*," *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah Miftahul Jannah. "*Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan*

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 1 September 2022 - Februari 2023

E-ISSN: 29884128 | **CP:** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.3058

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2017